

ABSTRAK

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah memberikan amanah kepada Desa untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan Desa yang dapat dipertanggung jawabkan, yang dikelola secara profesional, yang terbuka, bersih, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dituntut untuk memperbaiki kinerja, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam segala bentuk pelayanan yang diberikan dalam rangka mewujudkan instansi yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan akan menjadi baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk menganalisis bagaimana perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons terhadap perubahan hukum. Sumber data yang digunakan penulis adalah berbagai informasi yang didapat dari observasi lapangan dan wawancara kepada informan di Desa Brani Wetan.

Kesimpulannya, Prinsip-prinsip *Good Governance* yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) meliputi: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Responsivitas, Konsensus, Keadilan dan Inklusifitas, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis. Secara keseluruhan ini prinsip-prinsip *Good Governance* telah diterapkan di Pemerintahan Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Studi lanjutan dianjurkan untuk mendalami progres Pemerintah Desa Brani Wetan dalam menghadapi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan sesuai keinginan dan tujuan utama yaitu memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Pemerintah Desa, Desa Brani Wetan.

ABSTRACT

With the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it has given the Village a mandate to realize the principles of Village governance that can be accounted for, managed professionally, which is open, clean, effective and efficient.

Therefore, the Brani Wetan Village Government, Maron District, Probolinggo Regency is required to improve performance, implement good governance, improve the quality of service, and prioritize the interests of the community in all forms of services provided in order to realize an agency that applies the principles of Good Governance, so that the quality of public services and governance that is carried out will be good.

This study uses a normative-empirical legal research method to analyze how legislation affects people's lives and how people respond to changes in the law. The data sources used by the author are various information obtained from field observations and interviews with informants in Brani Wetan Village.

In conclusion, the principles of Good Governance established by UNDP (United Nations Development Programme) include: Participation, Supremacy of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus, Justice and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, Accountability and Strategic Vision. Overall, these principles of Good Governance have been implemented in the Brani Wetan Village Government, Maron District, Probolinggo Regency, which is running according to the expectations of the community. Further studies are recommended to explore the progress of the Brani Wetan Village Government in dealing with the community who do not fully understand the policies implemented in the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages so that they can be implemented properly and can run according to the wishes and main objectives, namely providing the best service for the welfare of the community.

Keywords : Principles of Good Governance, Village Government, Brani Wetan Village.